



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

Hal : Monitoring dan Evaluasi E Court pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B untuk bulan Januari 2024.

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B
di -
Tempat . -

Bersama ini dengan hormat kami laporkan hasil Monitoring dan Evaluasi Perkara E-Court berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B untuk bulan Januari 2024, dengan keadaan sebagai berikut :

I. PERKARA GUGATAN

▪ Sisa bulan lalu	:	47	Perkara
▪ Masuk bulan ini	:	12	Perkara
▪ Putus bulan ini	:	17	Perkara
▪ Sisa bulan ini	:	42	Perkara

II. PERKARA GUGATAN SEDERHANA

▪ Sisa bulan lalu	:	4	Perkara
▪ Masuk bulan ini	:	-	Perkara
▪ Putus bulan ini	:	-	Perkara
▪ Sisa bulan ini	:	4	Perkara

III. PERKARA PERMOHONAN

▪ Sisa bulan lalu	:	5 Perkara
▪ Masuk bulan ini	:	31 Perkara
▪ Putus bulan ini	:	22 Perkara
▪ Sisa bulan ini	:	14 Perkara

IV. EVALUASI PELAKSANAAN

NO.	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	KEADAAN / KONDISI	KRITERIA / SEHARUSNYA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Panmud Perdata	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Semua Perkara baik Gugatan, Gugatan sederhana dan Permohonan sudah didaftarkan melalui E court 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2019.bahwa semua perkara Gugatan, Gugatan Sederhana dan Permohonan wajib didaftarkan secara E court 	-	-	-	<p>Semua Perkara baik Gugatan, Gugatan sederhana dan Permohonan sudah didaftarkan melalui E court dan telah sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2019.</p>	<p>Jika semua perkara Gugatan, Gugatan Sederhana, dan permohonan sudah didaftarkan secara E court maka persidangan dapat dilaksanakan secara E litigasi maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan tercapai peradilan yang ceopat, sederhana dan biaya ringan dan persidangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien..</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Ketua telah menetapkan Hakim Pemeriksa dan Panitera telah menunjuk panitera Pengganti dan Jusrita/Jurusita Pengganti sesuai ketentuan yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah sesuai dengan kriteria ataupun ketentuan yang ditentukan dan telah melalui aplikasi SIPP 	-	-	-	<p>-Penetapan Hakim pemeriksa oleh Ketua dan penunjukan Panitera Pengganti dan Jusrita/Jurusita Pengganti telah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.</p>	<p>Jika Penetapan hakim, Penunjukan panitera Pengganti dan Jusrita Pengganti tepat waktu, maka akan mempercepat proses persidangan dan penyelesaian perkara.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> Hakim Pemeriksa telah menetapkan hari sidang dan sudah menyelesaikan proses persidangan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah sesuai dengan kriteria ataupun ketentuan yang ditentukan 				<p>Penetapan hari sidang oleh Hakim Pemeriksa dan penyelesaian proses persidangan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.</p>	<p>Apabila Penyelesaian Perkara Gugatan, Gugatan Sederhana dan Permohonan telah dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan ketentuan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan biaya ringan tercapai, maka kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan untuk menyelesaikan Perkara Gugatan Sederhana akan meningkat.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Demikian Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan untuk diketahui dan guna menjadikan periksa.

Bantul, 31 Januari 2024.
Panitera Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B,



SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H.
NIP 197404151994031001